

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Bentuk-bentuk perbuatan dalam pencurian data berbasis *AI* dapat dilakukan dengan cara cara seperti menyebarkan *deepfake*, memecahkan *captcha*, mendengarkan penekanan tombol, dan lain-lain. Cara yang paling umum digunakan oleh pelaku pencurian data berbasis *AI* adalah menggunakan penyebaran *deepfake*.
2. Dalam praktik pengadilan di Indonesia, sejauh ini tindak pidana pencurian data pribadi diadili dengan Pasal 67 ayat (1) UU PDP sebagaimana Putusan No. 1208/Pid.Sus/2024/PN Pbr dan Putusan No. 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Pencurian data berbasis *AI*, belum ada pengaturan yang konkret sehingga belum diketahui apakah pengadilan dapat menggunakan pasal-pasal pada Undang-Undang yang dijelaskan pada pembahasan atau menggunakan pasal lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Berdasarkan prinsip *Lex Certa*, pembuat Undang-Undang seharusnya merumuskan pasal secara rigid dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga tidak membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam menerapkan pasal-pasal tersebut.
2. Oleh karena itu, terhadap pencurian data berbasis *AI* perlu dirumuskan kembali pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, atau membuat pasal atau aturan baru yang lebih jelas. Lebih lanjut juga mengenai perlunya pemahaman bagi para penegak hukum mengenai penggunaan *AI* serta ancaman yang akan muncul dengan makin maraknya *AI* di kalangan masyarakat.